



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN IV TAHUN 2024  
KECAMATAN SUKODADI**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SUKODADI  
Jalan Raya Sukodadi Nomor 92B Kode Pos 62253  
Telepon (0322) 390597 email : [sukodadi@lamongankab.go.id](mailto:sukodadi@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 03 Januari 2025

Nomor : 900/ 67 /413.317./2025

Kepada

Sifat : **Penting**

Yth. Bupati Lamongan

Lampiran : 1 (satu)

di

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan IV Tahun 2024  
Kecamatan Sukodadi, Kabupaten  
Lamongan

**LAMONGAN**

-----  
Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV  
Tahun 2024 Kecamatan Sukodadi sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SUKODADI

Jalan Raya Sukodadi Nomor 92B Kode Pos 62253

Telepon (0322) 390597 email : [sukodadi@lamongankab.go.id](mailto:sukodadi@lamongankab.go.id)


Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN

: 700/ 67 /413.317/2025

TANGGAL TERBIT

: 03 Januari 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan  <u>SITI TITAKUMALA AKHWATI SYAQIQOH, A.Md.</u> NIP. 19870922 2011 01 2 027 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN SUKODADI  <u>YOYOK KRISTANTONO, SH.,M.Si.</u> NIP. 19820502 201101 1 010 Koordinator
Disahkan Oleh	:	 <u>ISMAUN, SH.M.M</u> NIP. 19670902 198903 1 005 Ketua

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV**

Kecamatan Sukodadi telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/	Penanggung	Rencana Waktu	Realisasi	Keterangan
		Metode Pemantauan yang Diperlukan	Jawab Pemantauan	Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan	
<b>Risiko Strategis Kecamatan Sukodadi</b>						
1.	Target dan Realisasi IKM dipantau tiap tahun, disesuaikan dengan Renja dan Renstra dan dianalisis penyebabnya	Survei IKM Tiap 6 Bulan Sekali, serta pemaksimalan Kotak Kritik Saran (Layanan aduan)	Camat	Juni- Desember 2024	Sudah Dilaksanakan Survei IKM Semester 1 dan Semester 2 2024 pada Bulan Juni dan Desember 2024	Sudah
2	Rapat Staf, dan Sosialisasi Penekanan Kedisiplinan Pegawai (ASN dan Honor Kontrak) -Pemantauan Absen melalui SIAPMAN dengan Pemberian Reward dan punishment kepada pegawai)	Rapat staf, Reward and punishment	Camat/ Kasubbag Umum Kepegawaian	Mei 2024	Mei 2024	Sudah
<b>Risiko Operasional Kecamatan Sukodadi</b>						
1	Konfirmasi Ke operator dispendukcapil sesegera	Rapat	Camat/ Kasi	Mei 2024	Mei dan	Sudah dilaporkan

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode	Penanggung Jawab	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu	Keterangan
		Pemantauan yang Diperlukan	Pemantauan	Pemantauan	Pelaksanaan	
	mungkin agar segera diproses - Penerapan Identitas Kependudukan Digital	Koordinasi	Pelayanan Publik		Desember 2024	kepada petugas terkait -IKD Belum dapat dilakukan, tetapi Printer / Alat Cetak E-KTP sudah bisa digunakan dan masyarakat bisa cetak E-KTP melalui kecamatan

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sukodadi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV Tahun 2024:

No.	'Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket-erangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket-erangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis Kecamatan Sukodadi</b>										
1	Nilai IKM Tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.23.99.60.01	Januari 2024	Kurangnya Pemahaman pengaruh kedisiplinan terhadap pelayanan dan ketepatan Waktu pelaporan administrasi	Kinerja Pelayanan kurang maksimal & Laporan Terhambat		Melakukan Rapat staf rutin tiap hari senin pagi setelah apel pagi, sebagai bahan monitoring evaluasi	Juni-Desember 2024	Juni 2024	Sudah
2	Kedisiplinan Pegawai Kurang	RSO.23.99.60.02	Januari 2024	Jumlah Pegawai tidak sesuai dengan Anjab, dan Kurangnya Penerapan Reward and Punishment	Pelayanan Kurang Maksimal		Melakukan Penerapan absen manual yang dipantau atasan masing-masing sekcam serta kasubbag umum selaku koordinator kedisiplinan	Agustus 2024	- Agustus 2024	Sudah -

No.	'Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket-erangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket-erangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
2	Infrastruktur Pelayanan Kurang Mendukung	ROO.23.99.60.02	Januari s.d Desember 2024	Alat Cetak E-KTP sering bermasalah -Ada beberapa layanan kependudukan yang butuh konfirmasi operator dispendukcapil, sehingga terkadang pelayanan tidak tepat waktu	Pelayanan Kurang Maksimal		Pengajuan Maintenance Ke Disdukcapil & Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) , Konfirmasi Ke operator dispendukcapil sesegera mungkin agar segera diproses . Alat E-KTP Sudah DI distribusikan ke Kantor Keamatan Sukodadi, sehingga masyarakat bisa mengajukan cetak E-KTP di Kecamatan Sukodadi	Juni – Desember 2024	Desember 2024	Sudah

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD.

Kegiatan Pemantauan dilakukan sesuai jadwal, Beberapa hambatan yang terjadi adalah :

1. Tahun 2024 tidak dapat mengajukan penambahan Pegawai (Tenaga Kontrak)
2. Penambahan Pegawai melalui jalur CPNS dan PPPK 2024, sampai dengan Triwulan IV ini, masih dalam proses
3. Alat Cetak E-KTP baru didistribusikan oleh dinas Kependudukan Capil Pada Desember 2024 ini, sehingga pada tahun berjalan 2024, masyarakat harus cetak KTP di MPP atau dinas Kependudukan Capil
4. Perekaman Identitas Kependudukan Digital belum dapat dilakukan karena terbatasnya sarana prasana.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa sudah diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa laporan pengelolaan resiko sebagai tindak lanjut monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan evaluasi dengan tim satgas Manajemen Resiko (MR), terkait dengan rencana waktu pelaksanaan pemantauan.